

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, LABORATORIUM PENGUJI
DAN LEMBAGA INSPEKSI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN SNI WAJIB**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 31 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia, maka dipandang perlu untuk menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI wajib;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 3330);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar.
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI terhadap produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.
- KEDUA** : Menunjuk Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian mutu produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.

- KETIGA : Menunjuk Lembaga Inspeksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini untuk melakukan inspeksi produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.
- KEEMPAT : Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, KEDUA dan KETIGA harus memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi belum mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional, maka kewenangan sertifikasi produk, pengujian dan inspeksi yang ditunjuk Menteri Perindustrian dan Perdagangan menjadi tidak berlaku.
- KEENAM : Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi yang belum tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini dapat mengusulkan untuk ditunjuk apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- KETUJUH : Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya untuk produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 59/MPP/Kep/I/2002 tentang Penunjukan Balai/Lembaga Uji Sebagai Laboratorium Penguji Tepung Terigu, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 564/MPP/Kep/7/2002 tentang Penunjukan Balai/Lembaga Uji Sebagai Laboratorium Penguji Lampu Swa Ballast Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 635/MPP/Kep/9/2002 tentang Penunjukan Balai/Lembaga Uji Sebagai Laboratorium Penguji Pupuk tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 677/SJ/SK/IX/1996 tentang Penunjukan Lembaga Sebagai Laboratorium Penguji yang telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 460/SJ/SK/VI/1998 tentang Perubahan Diktum Kedua Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 677/SJ/SK/IX/1996 tentang Penunjukan

Lembaga Sebagai Laboratorium Penguji tidak berlaku lagi dengan
ditetapkannya Keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 27 Desember 2002

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI**

RINI M SUMARNO SOEWANDI